



PENETAPAN

Nomor 184/Pdt.P/2018/PA Dgl.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Fifiyatni binti Irfan, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Maku, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Arman bin Aspil, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Maku, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan surat permohonannya tertanggal 5 Februari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan register Nomor 184/Pdt.P/2018/PA Dgl. tertanggal 9 Februari 2018, dengan mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 September 2001, Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perawan dalam usia 18 tahun dan Pemohon II berstatus perjaka dalam usia 20 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Irfan dan yang



menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam masjid Desa Maku bernama Masjudin, dan dihadiri saksi nikah yang bernama: 1. Eram dan 2. Safiin dengan mas kawin berupa Rp 110.000,- tunai.

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak yang diberi nama.

- 1.1. Khaliq, umur 15 tahun
- 1.2. Hadid, umur 13 tahun
- 1.3. Hafiz, umur 11 tahun
- 1.4. Shezan Syakirah, umur 1 bulan

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam.

6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon ternyata lalai, tidak mendaftarkan pernikahan kepada KUA yang berwenang.

7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 7 September 2001.

8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

Halaman 2 dari 11_Put. No. 184/Pdt.P/2018/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 7 September 2001 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan hukum menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama Donggala berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa Jurusita Pengadilan Agama Donggala telah mengumumkan pengajuan permohonan itsbat nikah Pemohon I dengan Pemohon II dengan menempelkannya di papan pengumuman Pengadilan Agama Donggala selama 14 hari, tertanggal 12 Februari 2018.

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II (para Pemohon) hadir sendiri di persidangan, lalu Hakim memeriksa identitas Pemohon I dan Pemohon II yang oleh para Pemohon menyatakan identitas para Pemohon telah sesuai dengan apa tercantum dalam permohonan para Pemohon.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang atas pertanyaan Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan ada penambahan pada posita nomor 2, yaitu: dan yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam masjid Desa Maku bernama Masjudin, dan pada petitum nomor 3 yang menyatakan bahwa "Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi untuk mencatat dalam daftar yang disediakan untuk itu", dinyatakan dicabut, selebihnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti di persidangan, berupa bukti surat dan dua orang saksi.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Fifiyatni (Pemohon I),

Halaman 3 dari 11_Put. No. 184/Pdt.P/2018/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK 7210126106830001, tanggal 2 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sigi, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda bukti P.

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. Baihaqi bin Lamaundu, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta (serabutan), bertempat tinggal di Desa Kaleke, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi, saksi adalah paman Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut.

- Bahwa Saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 7 September 2001 di rumah orang tua Pemohon I di Desa Maku dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi.
- Bahwa Pemohon I berstatus perawan dalam usia 18 tahun dan Pemohon II berstatus perjaka dalam usia 20 tahun.
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah ayah kandung Pemohon I bernama Irfan.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam masjid yang bernama Majudin.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Eram dan Safiin.
- Bahwa mahar yang diserahkan secara tunai oleh Pemohon II kepada Pemohon I berupa uang sejumlah Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda maupun pertalian sesusuan.
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam dan tidak pernah bercerai.

Halaman 4 dari 11_Put. No. 184/Pdt.P/2018/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah pernah mengurus administrasi untuk penerbitan buku nikah, namun Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Desa Maku tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah.
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk disahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 7 September 2001 agar mendapatkan buku nikah untuk kepastian hukum status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus kepentingan hukum lainnya.

2. Nurrazak bin Asmudin Susarante, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta (serabutan), bertempat tinggal di Dusun II, Desa Maku, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, saksi adalah sepupu satu kali Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut.

- Bahwa Saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 7 September 2001 di rumah orang tua Pemohon I di Desa Maku dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi.
- Bahwa Pemohon I berstatus perawan dalam usia 18 tahun dan Pemohon II berstatus peraja dalam usia 20 tahun.
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah ayah kandung Pemohon I bernama Irfan.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam masjid yang bernama Majudin.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Eram dan Safiin.



- Bahwa mahar yang diserahkan secara tunai oleh Pemohon II kepada Pemohon I berupa uang sejumlah Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda maupun pertalian sesusuan.
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam dan tidak pernah bercerai.
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah pernah mengurus administrasi untuk penerbitan buku nikah, namun Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Desa Maku tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah.
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk disahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 7 September 2001 agar mendapatkan buku nikah untuk kepastian hukum status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus kepentingan hukum lainnya.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan mohon penetapan.

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas.



Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon I dan Pemohon II yang tertera pada surat permohonannya dan bukti P berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon I yang merupakan bukti otentik, menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Donggala, oleh karena itu, Pengadilan Agama Donggala berwenang secara relatif mengadili perkara permohonan itsbat nikah ini.

Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Agama Donggala telah mengumumkan pelaksanaan sidang perkara *a quo* selama 14 hari dengan cara menempelkannya di papan pengumuman Pengadilan Agama Donggala tertanggal 12 Februari 2018 dan sampai pada pelaksanaan sidang itsbat nikah, tidak ada pihak lain yang merasa dirugikan dan mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Donggala terkait perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 7 September 2001 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon I bernama Irfan, yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam masjid bernama Masjudin, dan dihadiri dua orang saksi nikah yang bernama Eram dan Safiin, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), tidak ada larangan bagi para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi.

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan



Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut di atas dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-----Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 7 September 2001 di Desa Maku, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, Pemohon I berstatus perawan dalam usia 18 tahun dan Pemohon II berstatus perjaka dalam usia 20 tahun, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon I bernama Irfan, yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam masjid bernama Masjudin, dihadiri oleh dua orang saksi yang bernama Eram dan Safiin, dengan mas kawin atau mahar berupa uang sejumlah Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

-----Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk menikah, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam dan tidak pernah bercerai, serta tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak.

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah pernah mengurus administrasi untuk penerbitan buku nikah, namun Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah.
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk disahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 7 September 2001 agar mendapatkan buku nikah untuk kepastian hukum status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus kepentingan hukum lainnya.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, sehingga Hakim telah berkeyakinan kuat dalam tahap kualifisir bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam yang dilaksanakan pada tanggal 7 September 2001 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, antara Pemohon I dengan Pemohon II tetap sebagai suami istri karena belum pernah bercerai, dan tetap beragama Islam.

Menimbang, bahwa untuk mempertegas pertimbangan Hakim tersebut diatas, perlu diketengahkan doktrin hukum yang diambil dari Kitab Ushul Fiqh Abdul Wahab Khalaf halaman 93 yang berbunyi:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على
انتهائها

Artinya: Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan Hakim dalam tahap kualifisir di atas, maka Hakim dalam tahap kostituir berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan Pasal 14,15,16, 17,18,19, 20, 21, 24 sampai dengan Pasal 33 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 6 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan Hakim dalam tahap kostituir di atas, sehingga Hakim telah berkeyakinan kuat dan beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa permohonan itsbat nikah dari Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti secara sah menurut hukum, oleh karena itu terhadap petitum primer angka 1 (satu) permohonan Pemohon I



dan Pemohon II, maka Hakim harus menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan dikabulkan, dan berdasarkan Pasal 189 ayat (2) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) di atas, maka terhadap petitum primer angka 2 (dua) permohonan para Pemohon, Hakim harus menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Fifiyatni binti Irfan) dengan Pemohon II (Arman bin Aspil) yang dilaksanakan pada tanggal 7 September 2001 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap petitum primer angka 3 (tiga) permohonan Pemohon I dan Pemohon II, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya dituangkan dalam amar Penetapan ini.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Fifiyatni binti Irfan) dengan Pemohon II (Arman bin Aspil) yang dilaksanakan pada tanggal 7 September 2001 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II biaya perkara sejumlah Rp91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam pelayanan terpadu sidang keliling Pengadilan Agama Donggala di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo,

Halaman 10 dari 11_Put. No. 184/Pdt.P/2018/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sigi, pada hari Jum'at, tanggal 9 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah oleh Amar Ma'ruf,S.Ag.,M.H. sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh Wahida Abdul Mudjib Laewang,S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal

Amar Ma'ruf,S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti

Wahida Abdul Mudjib Laewang,S.H.

Perincian Biaya	
Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Proses	: Rp 50.000,00
Redaksi	: Rp 5.000,00
Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 91.000,00
(sembilan puluh satu ribu rupiah)	

Halaman 11 dari 11_Put. No. 184/Pdt.P/2018/PA Dgl.